



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

BRI UNIT TONGAS, beralamat di Jalan Raya Tongas No.22 Kelurahan Curah dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh:

1. JUNAIDI ABDILLAH Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tongas Kantor Cabang Probolinggo; Beralamat di Jalan Raya Tongas No 21 Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
2. REZA AHMAD ADI W Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tongas Kantor Cabang Probolinggo Beralamat di Jalan Raya Tongas No 21 Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
3. TITIK HARIANANINGSIH Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Beralamat Jl. Suroyo No 30 kecamatan Kanigaran kota Probolinggo .
4. HERMAN PRAMISTA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Beralamat Jl. Suroyo No 30 kecamatan Kanigaran kota Probolinggo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tongas Kantor Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3200/KC-XVI/MKR/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 Agustus 2022 Nomor: 256/2022/SK/PDT.GS/PN.Krs;

Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

- I. **NUR RIDWAN**, Lahir di Probolinggo, tanggal 28 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Beralamat di Dusun Krajan 016/ 005, Curah Tulis, Tongas, Kabupaten Probolinggo;
Sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **QIPTIYA**, Lahir di Probolinggo, tanggal 20 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di di Dusun Krajan 016/ 005, Curah Tulis, Tongas, Kabupaten Probolinggo;
Sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam hal ini diwakili oleh MOH.SALIM, beralamat di Dusun Kramat RT.21 RW.07, Desa Wonorejo Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 April 2022 dengan No: 117/2022/SK/PDT.GS/PN.Krs.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 26 Juli 2022, dibawah Register perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing – masing sebesar Rp. 321.235.000. Angsuran tersebut harus dibayar selambat – lambatya setiap tanggal 30 April 2021;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut:
SHM No. 1502 an NUR RIDWAN terletak di desa CURAH TULIS Kec. Tongas.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I lunas.

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomer PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019.
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 30 April 2021 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp 321.235.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau tanggal 11 Oktober sebesar Rp. 321.235.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga kredit Tergugat I masuk dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.321.235.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 321.235.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 3 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH. PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-1;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Hutang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman atas nama Nasabah NUR RIDWAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR RIDWAN dan QIPTIYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1502/ Desa Curahtulis atas nama Pemeganh Hak NUR RIDWAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit TONGAS dari NUR RIDWAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Formulis Kunjungan kepada Penunggak untuk menyelesaikan Tunggakan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada Bapak NUR RIDWAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ke-I Penyelesaian Tunggakan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Unit Tongas kepada Bapak NUR RIDWAN, tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 Penyelesaian Tunggakan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Unit Tongas kepada Bapak NUR RIDWAN, tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 Penyelesaian Tunggakan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo Unit Tongas kepada Bapak NUR RIDWAN, tanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran total tagihan pinjaman/ kredit utang pokok ditambah dengan bunga, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, Bukti bertanda P-12 merupakan hasil print out dari komputer. Sedangkan bukti bertanda P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tanpa aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup, Oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 321.235.000. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 30 April 2021.

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan berupa SHM No. 1502 An. NUR RIDWAN terletak di desa CURAH TULIS Kec. Tongas. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomer PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 bulan Oktober tahun 2019. Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 30 April 2021 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp 321.235.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut. Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat maka Hakim perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat yaitu Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggariskan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut SUBEKTI dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui adanya persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dengan dalil gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No. SPH. PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, didapati fakta bahwa Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kwitansi Tanda Terima Hutang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019 diketahui bahwa Tergugat I telah menerima dana/ uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tongas sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Tergugat I seharusnya membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau selambat-lambatnya tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap pinjaman/ kredit yang diberikan kepada pihak Penggugat. Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 30 April 2021 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp 321.235.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) (bukti P-12). Akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-9 sampai dengan P-11 berupa Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Kredit kepada Tergugat I (NUR RIDWAN) diketahui bahwa Penggugat telah meminta dan memperingatkan supaya Tergugat I menyelesaikan kewajiban melunasi utangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020. Dalam hal ini Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan Surat Peringatan ke-1 tertanggal 16 Juli 2021 (bukti P-9), Surat Peringatan ke-2 tertanggal 19 Agustus 2021 (P-10), dan Surat Peringatan ke-3 tertanggal 17 September 2021 (bukti P-11). Bahwa ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kraksaan, Tergugat I masih belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk angsuran pokok, bunga dan denda (bukti P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-8 berupa Surat Kunjungan kepada Penunggak (Tergugat I) yang dilakukan oleh petugas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas untuk menyelesaikan Tunggakan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tergugat I tetap tidak menyelesaikan kewajiban melunasi utangnya. Dalam kunjungan yang dilakukan sebanyak tiga kali oleh petugas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas masing-masing pada tanggal 16 Juli 2021, tanggal 19 Agustus 2021, dan pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I hanya menyampaikan janji untuk membayar utang/kreditnya kepada Penggugat setelah menjual aset berupa tanah dan bangunan milik Tergugat;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah/disanggah Para Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Hakim akan mempertimbangkan pula tuntutan yaitu petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) Penggugat, yang memohonkan agar Hakim Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat, yang memohonkan agar Hakim menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana pertimbangan mengenai pokok masalah dalam perkara *a quo*, ternyata dalam pertimbangan tersebut jelas bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar/mengangsur hutangnya kepada Penggugat meskipun sudah jatuh tempo dan sudah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak mengindahkan dan tidak memenuhi *prestasinya* kepada Penggugat, dengan demikian menurut Hakim petitum angka 2 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat, yang memohon/ menuntut agar menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 321.235.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH. PK19105963/6524/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (bukti P-1) dan Rekening Koran total tagihan pinjaman/kredit utang pokok ditambah dengan bunga (bukti P-13), Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar utang angsuran pokok beserta bunganya kepada Penggugat sebesar Rp 321.235.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), maka terhadap petitum gugatan nomor 3 (tiga) sepanjang kewajiban pembayaran utang pokok dan bunganya beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 lainnya dari Penggugat yang menuntut supaya seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat bukti P-5 Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1502/ Desa Curahtulis atas nama Pemegang Hak NUR RIDWAN, dan bukti P-6 berupa Surat Penerimaan dan Penyerahan Agunan didapati fakta bahwa objek agunan perkara aquo berupa kendaraan roda empat milik Para Tergugat yaitu tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1502/ Desa Curahtulis atas nama Pemegang Hak NUR RIDWAN, sehingga Tuntutan Penggugat untuk menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak berlandaskan pada ketentuan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap sebagian petitum pada angka 3 gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat di atas telah dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu, dan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang dimohonkan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 321.235.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 875.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN.Krs tanggal 26 Juli 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISDIYANTO, S.H, selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ISDIYANTO, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,00
2. ATK/ Administrasi.....Rp. 75.000,00
3. Biaya PanggilanRp. 720.000,00
4. PNPB PanggilanRp. 30.000,00
5. Materai PutusanRp. 10.000,00
6. RedaksiRp. 10.000,00

JumlahRp. 875.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)